



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 5xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Papela, 26 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Papela Kecamatan Rote Timur hingga akhir bulan Desember 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah menikah sekitar pada akhir bulan Desember 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa nafkah dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhannya;
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 yang merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon terlambat memberikan uang kepada Termohon, dan akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus hingga saat ini;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK 5xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kasie Pelmas atas nama Lurah Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 08 Mei 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor xxxxx tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

SAKSI I PEMOHON, tempat tanggal lahir, Papela, 7 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah keuangan dimana Termohon merasa pendapatan yang diperoleh Pemohon sebagai tukang pangkas rambut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon di Kupang maupun di Rote Ndao, namun tetap tidak diketemukan;
- bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

SAKSI II PEMOHON, tempat tanggal lahir 7 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan hanya beberapa minggu saja, kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut, karena Termohon merasa panghasilan yang diperoleh Pemohon sebagai tongkang pangkas rambut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama ini Pemohon sudah tidak ada komunikasi, meskipun demikian Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau menemui Pemohon;
- bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa nafkah dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhannya dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon terlambat memberikan uang kepada Termohon, dan akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMOHON** (Termohon) pada tanggal 8 Desember 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 8 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering mempersoalkan penghasilan Pemohon sebagai tukang pangkas rambut yang dirasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun berjalan beberapa minggu saja;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Termohon sering mempersoalkan pendapatan Pemohon sebagai tukang pangkas rambut yang dirasa Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2022, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kupang, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Rote Ndao;
5. Bahwa telah diupayakan damai dari keluarga Pemohon, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering mempersoalkan penghasilan Pemohon sebagai tukang pangkas rambut yang dirasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiambil serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"* dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1445** Hijriah, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Kp



Sriyani HN, S.Ag., M.H.,
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp	60.000,00
- Proses : Rp	100.000,00
- Panggilan : Rp	100.000,00
- Meterai : Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah : Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).